



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 46 /KEP/HK/2024

TENTANG

PENGELOLA AKUN “SEPAKAT”

**DALAM RANGKA PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah tersedia data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) yang digunakan sebagai data pensasaran program pembangunan di Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk pemanfaatan dan pengolahan data REGSOSEK sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT);
 - c. bahwa dalam rangka penggunaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT), perlu ditunjuk Pengelola Akun “SEPAKAT”;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengelola Akun “Sepakat” Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor:136/M.PPN/HK/10/2023 tentang Data Registrasi Sosial Ekonomi;




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pengelola Akun “Sepakat” Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Daftar Pengelola Akun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengelola Akun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan Data REGSOSEK Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Akun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 JANUARI 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Eksekutif TNP2K di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 46 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 24 JANUARI 2024

TENTANG PENGELOLA AKUN “SEPAKAT” DALAM RANGKA PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024



**DAFTAR PENGELOLA AKUN “SEPAKAT”
DALAM RANGKA PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA JABATAN
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT
2	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
3	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT
4	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
6	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
8	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT
9	Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT
10	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
13	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT
14	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
15	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT
16	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT
20	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
21	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT
22	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Setda Provinsi NTT
23	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT

24	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
25	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
26	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
27	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
28	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT
29	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
30	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
31	Inspektur Provinsi NTT
32	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT
33	Sekretaris DPRD Provinsi NTT
34	Direktur RSUD.Prof. DR .W.Z. Johannes Kupang
35	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
36	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT
37	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
38	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
39	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT
40	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
41	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	